



LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS NAGARI (LMPHBN) DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN DI SUMATERA BARAT

Rinaldi¹, Aldri Frinaldi¹

Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang

Email : rinaldirangkuti82@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) merupakan inovasi yang melibatkan berbagai sektor yang memiliki komitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat disekitar hutan di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terbentuk LMPHBN dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana LMPHBN ini dapat mengurangi dan mencegah kerusakan hutan. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (*key informan*) dan satgas Polhut Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.. Hasil penelitian melihat bahwa LMPHBN di tingkat nagari dapat mengurangi laju kerusakan hutan dari tahun ketahun karena praktek LMPHBN yang terjadi sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat lokal mengutamakan upaya pencegahan berupa himbauan, larangan perusakan hutan serta informasi terkait hutan dan kawasan hutan serta membantu Dinas Kehutanan dalam rangka mengendalikan terjadinya kerusakan hutan dan kawasan hutan.

Kata kunci: hutan, kawasan hutan, informan kunci

ABSTRACT

The Nagari-Based Forest Protection Community Institute (LMPHBN) is an innovation that involves various sectors that have a strong commitment to empowering communities around forests in West Sumatra. The Provincial Government of West Sumatra has encouraged the formation of an LMPHBN in terms of forest protection and security. This study aims to see how this LMPHBN can reduce and prevent forest damage. The data used are primary data through in-depth interviews with key informants and the West Sumatra Polhut task force and secondary data obtained from the West Sumatra Provincial Forestry Service. The results show that LMPHBN at the nagari level can reduce the rate of forest destruction from year to year. because the LMPHBN practice that occurred was in line with the concept of administrative criminal law. This legal concept emphasizes the principle of law enforcement that is not criminally oriented as the main option. Local communities prioritize prevention efforts in the form of appeals, prohibitions on forest destruction as well as information related to forests and forest areas as well as assisting the Forestry Service in order to control forest and forest area damage.

Keywords: forest, forest area, key informant

¹Mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Hutan Sumatera Barat merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat karena hutan memiliki manfaat dan fungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi dan ekologi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 yang menyajikan hasil identifikasi dan analisis nagari di sekitar kawasan hutan berbasis spasial tahun 2019, jumlah nagari di Sumatera Barat yang berada di kawasan hutan sebanyak 950 atau sekitar 81,97% dari jumlah desa (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah nagari di dalam Kawasan Hutan Sumatera Barat

No	Fungsi Kawasan Hutan	Jumlah Nagari
1	Konservasi	365
2	Lindung	305
3	Produksi	280
Total		950

Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumberdaya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan, menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (PP No. 45 Tahun 2004). Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi permasalahan yang berskala regional dan nasional tetapi sudah berkembang menjadi permasalahan global.

Peningkatan penduduk dari tahun ke tahun, menjadikan hutan semakin mengalami degradasi fungsi dan struktur ekosistemnya yang disebabkan oleh aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Aktifitas manusia inilah yang dapat merusak hutan secara lestari seperti *illegal logging*, *illegal cutting*, *illegal mining* dan konversi hutan untuk kepentingan non kehutanan. Rusaknya fungsi hutan sebagai pemelihara keseimbangan ekologis akan mengakibatkan terjadinya

pemanasan global sehingga dapat mengancam keselamatan makhluk hidup secara keseluruhan. Hal-hal tersebut di atas dapat dicegah dan dibatasi apabila warga masyarakat yang tinggal dan bermata pencaharian di sekitar hutan tidak hanya dipandang sebagai salah satu pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, mereka sepatutnya dipahami sebagai pelaku utama upaya perlindungan hutan itu sendiri.

Rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan selama ini disebabkan oleh belum berjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak yang terlibat dalam perlindungan hutan untuk memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan serta belum terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga dikalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keberadaan hutan. Kedua hal itu terjadi akibat belum adanya perangkat hukum yang mengatur secara jelas bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan. Akibat rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan telah memberikan peluang kepada pihak-pihak tertentu mengeksploitasi hutan untuk kepentingan pribadi/ kelompok semata dengan mengabaikan kelestarian di saat keterbatasan seluruh elemen pemerintah dalam melindungi kawasan hutan sebagaimana mestinya

Kondisi tersebut di atas membuat para pemangku kepentingan yang terkait dengan Perlindungan Hutan menyadari pentingnya mewujudkan peran serta masyarakat melalui pendekatan “Menggali dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Perlindungan Hutan” terbukti dengan adanya lembaga masyarakat lokal yang bertugas menjaga hutan yang disebut “TUO RIMBO”. Dalam masyarakat Minang Kabau, Tuo Rimbo mempunyai peran strategis dalam mengatur tata kelola dan menjaga keutuhan kawasan hutan di lingkungan adat/nagarinya. Namun peran tersebut belakangan ini semakin memudar seiring semakin meningkatnya kebutuhan dan berbagai kepentingan

masyarakat yang mengancam keberadaan dan kelestarian hutan.

Melihat kondisi tersebut di atas dan juga sebagaimana amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Bab VI Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pentingnya mewujudkan peran serta masyarakat melalui pendekatan "Menggali dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Perlindungan Hutan" sehingga dalam hal ini dibentuk sebuah Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) yang pada prinsipnya kegiatan tersebut berupaya untuk memfasilitasi dan mendorong bagaimana meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan stakeholder terkait dalam berbagai upaya perlindungan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) dalam perlindungan dan pengamanan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Data penelitian ini bersumber dari instansi yang membidangi kehutanan di Provinsi Sumatera Barat (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) serta satgas LMPHBN di tingkat Nagari terkait dengan peran Lembaga Perlindungan Hutan berbasis Nagari dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan di Provinsi Sumatera Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diperkuat dengan kajian literatur.

Hasil dan Pembahasan Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN)

Kawasan Hutan merupakan suatu wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-undang No 18 Tahun 2013). Kawasan hutan secara ekologis memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, berfungsi sebagai penyangga sumber kehidupan, pengatur tata air, ekosistem dan menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017. Secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki Kawasan Hutan seluas $\pm 2.286.883,10$ Ha (54,07%) dari luas wilayah $\pm 4.229.730,00$ Ha yang terdiri atas : Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas $\pm 765.623,24$ ha, Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 775.304,94$ ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas seluas $\pm 228.665,68$ Ha, Hutan Produksi (HP) seluas $\pm 357.088,97$ Ha, Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas $\pm 160.200,27$ Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 1.942.846,90$ Ha, sedangkan yang menjadi Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan luas total sebesar $\pm 1.521.259,86$ Ha.

Melihat pada personil pengamanan dan perlindungan hutan dalam hal ini polisi kehutanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam 4 tahun terakhir kurang dari 200 (dua ratus) orang dan bahkan pada November

2021, jumlah polisi kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak ± 102 orang (data November 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat) sementara luas kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan adalah ± 1.521.259,86 Ha atau 1 (satu) orang Polisi Kehutanan harus bisa mengamankan kawasan hutan seluas 14.914 Ha. Luas Kawasan hutan dan keterbatasan tenaga pengamanan hutan di Provinsi Sumatera Barat dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan menjadi masalah dan kurang efektif.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kurangnya personil Polisi kehutanan dan luas wilayah kerja yang luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dengan partisipasi masyarakat lokal sebagaimana diamanatkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Bab VI Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terbentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) dalam hal pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan. Dalam rangka memfasilitasi legalnya dari LMPHBN juga sudah terdapat Peraturan Daerah Sumatera Barat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan.

Tujuan dikembangkan LMPHBN adalah untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga di tingkat Nagari di Sumatera Barat untuk berpartisipasi aktif dalam mengamankan dan melindungi hutan di nagarinya dengan mendepankan kearifan lokal, hal ini dilatari oleh masyarakat lokal lebih tau cara melindungi dan melestarikan hutan dan kawasan hutan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam perlindungan

dan pengamanan hutan diharapkan Pemerintahan Nagari beserta jajarannya sebagai aparat pemerintah terdepan dalam mengamankan hutan dan kawasan hutan yang ada di wilayahnya bisa berfungsi, serta Terbentuknya dan berkembangnya lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pengamanan dan perlindungan hutan sehingga hutan dapat berfungsi sesuai kebutuhan dan ketentuan (fungsi pengelolaan).

Berdasarkan data jumlah Anggota LMPHBN diketahui bahwa untuk Tahun 2021 jumlah Anggota LMPHBN adalah sebanyak 450 orang yang berada pada 148 nagari di Provinsi Sumatera Barat yang berdekatan dengan hutan dan kawasan hutan serta rawan terjadi pelanggaran dibidang kehutanan. Perbedaan antara jumlah anggota LMPHBN di masing-masing Kabupaten/Kota didasari atas luas kawasan hutan yang berada di masing-masing Kabupaten / kota serta tingkat kerawanan terhadap gangguan kerusakan hutan (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 9).

Tugas dan Fungsi LMPHBN

Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) adalah lembaga masyarakat Nagari yang peduli dalam Perlindungan Hutan baik secara langsung maupun tidak langsung. LMPHBN berkedudukan dalam satu wilayah administrasi nagari yang berada disekitar hutan dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 bahwa keanggotaan LMPHBN harus memiliki kriteria memiliki komitmen yang kuat dalam upaya perlindungan hutan; Mampu berperan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan; dan memiliki ketokohan dan mempunyai pengaruh dalam mengajak dan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam upaya perlindungan hutan. Beberapa contoh

kegiatan perlindungan hutan yang terjadi di Sumatera Barat adalah :

1. Perlindungan hutan terhadap kerusakan oleh manusia
Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutan, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau pemegang izin.
2. Perlindungan hutan dari gangguan ternak dan hama penyakit.
3. Perlindungan hutan dari kebakaran

Tugas dan fungsi dari anggota LMPHBN sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 10 antara lain :

1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Hutan dan Kehutanan;
2. mengajak dan mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam perlindungan hutan;
3. melakukan koordinasi dengan Polisi Kehutanan dan/atau Dinas serta stake holder terkait;
4. membantu mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang mengancam kelestarian hutan;
5. membantu mengembangkan usaha produktif masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi tekanan terhadap fungsi hutan;
6. memberikan masukan terhadap penyusunan rencana program dan kegiatan Perlindungan Hutan;
7. menerapkan kearifan lokal dan/atau Hukum Adat setempat dalam Perlindungan Hutan;
8. memantau aktivitas Badan Usaha dan/atau perorangan di dalam hutan.
9. melaporkan terjadinya Perusakan Hutan dan Kerusakan Hutan kepada Wali Nagari, Dinas atau pihak berwenang

baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun peristiwa alam;

10. mengambil tindakan pertama yang diperlukan untuk membatasi Perusakan Hutan dan Kerusakan Hutan baik karena perbuatan manusia maupun karena peristiwa alam;
11. melindungi pelapor tindakan perusakan hutan;

Sejalan dengan Tugas dan fungsi dari anggota LMPHBN sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan anggota LMPHBN terkait peran dari anggota LMPHBN dalam perlindungan dan pengamanan hutan yang dalam kesehariannya LMPHBN merupakan ujung tombak dalam pengamanan dan perlindungan hutan di tingkat nagari/desa, kegiatan tersebut dapat berupa:

1. media informasi kepada masyarakat sekitar terhadap hutan dan kawasan hutan dan apa yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan didalam kawasan hutan.
2. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar terhadap hutan dan kawasan hutan dengan memberikan peringatan dini terhadap segala bentuk pelanggaran dibidang kehutanan.
3. LMPHBN merupakan perpanjangan tangan dari Polisi Kehutanan dengan selalu mengidentifikasi dan menginventarisasi segala bentuk permasalahan yang mengancam keutuhan kawasan hutan serta selalu berkoordinasi dengan Polisi Kehutanan dibawah binaan Wali Nagari.
4. Melaporkan kepada Dinas kehutanan dalam hal ini melalui Polisi Kehutanan terhadap segala sesuatu bahaya yang mengancam kerusakan terhadap hutan dan kawasan hutan
5. Menggunakan kearifan lokal dalam melindungi dan menjaga kawasan hutan.

Pengaruh LMPHBN dalam Kelestaraian Hutan

Deforestasi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa dari tahun ketahun kerusakan hutan selalu terjadi, baik itu yang disebabkan oleh *illegal logging*, *illegal cutting*, *illegal mining*, kebakaran hutan dan lahan maupun alih fungsi lahan. Berdasarkan dari luasan kerusakan hutan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Bila dibandingkan dengan luas deforestasi dengan tutupan hutan tahun sebelumnya maka tingkat deforestasi pada tahun 2017 adalah sebesar 0,88%, tahun 2018 sebesar 0,81%, pada tahun 2019 sebesar 0,62% dan pada tahun 2020 sebesar 0,48%.

Dalam kesehariannya LMPHBN merupakan garda terdepan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terjadi wilayah mereka, sebagaimana menurut Irzal Fardiansyah, et al (2022) menyebutkan bahwa masyarakat adat /lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat adat / lokal tentunya mempunyai cara berupa tindakan, ataupun regulasi yang bersifat lokal untuk menyikapi

LMPHBN dimasyarakat adalah sebagai sumber informasi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap kawasan hutan serta informasi terkait ketentuan yang berlaku di kawasan hutan. Namun didalam pelaksanaannya jika terjadi indikasi pelanggaran dibidang kehutanan maka LMPHBN belum langsung memberikan pengaduan atau laporan kepada Dinas Kehutanan ataupun Polisi Kehutanan namun, sistem kekeluargaan masih diterapkan disini. LMPHBN akan melakukan langkah awal dengan memberikan informasi serta teguran terhadap pelanggaran yang terjadi. Apabila teguran belum diindahkan akan memberikan informasi kepada pihak nagari untuk menentukan bentuk sanksi sosial pelanggaran yang dilakukan, namun jika setelah semua langkah pencegahan tidak berhasil dan belum diindahkan langkah terakhir yang dilaksanakan maka baru dilakukan pelaporan kepada Dinas Kehutanan/Unit Pelayanan Teknis daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung/Produksi untuk dilakukan penindakan.

Melihat model penegakan hukum di dalam LMPHBN tersebut, di dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini mengedepankan prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pada pidana sebagai pilihan utama. Sebagaimana yang diungkapkan Eddy O.S.Hiariej (2016) bahwa hukum pidana digunakan sebagai hukum terakhir bila upaya yang lain sudah tidak dapat berfungsi. LMPHBN lebih mengedepankan upaya pencegahan berupa larangan-larangan terhadap perusakan hutan, dan bila larangan tersebut dilanggar, LMPHBN juga belum mengedepankan sanksi pidana, melainkan sanksi sosial. Selama hal tersebut dilaksanakan dengan komitmen oleh LMPHBN, terbukti wilayah hutan dan kawasan hutan akan terpelihara serta tindakan pelanggaran dibidang kehutanan dapat tertekan

Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat lokal dalam hal ini LMPHBN diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan kelestarian hutan dan kawasan hutan dalam jangka panjang. Pelibatan LMPHBN dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Daerah Sumatera Barat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan memperlihatkan hasil yang baik dengan menurunnya tingkat laju kerusakan hutan sendiri di Provinsi Sumatera Barat.

Simpulan

Dalam rangka mengatasi permasalahan kurangnya personil Polisi kehutanan dan luas wilayah kerja yang luas, Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat telah mendorong terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dengan partisipasi masyarakat lokal dengan mendorong terbentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN). Tujuan dikembangkan LMPHBN adalah untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga di tingkat Nagari di Sumatera Barat untuk berpartisipasi aktif dalam mengamankan dan melindungi hutan di nagarinya dengan mendepankan kearifan lokal

LMPHBN merupakan ujung tombak dalam pengamanan dan perlindungan hutan di tingkat nagari/desa dengan konsep hukum pidana administrasi yaitu mengutamakan upaya pencegahan berupa himbauan, larangan perusakan hutan serta informasi terkait hutan dan kawasan hutan serta membantu Dinas Kehutanan dalam rangka mengendalikan terjadinya kerusakan hutan dan kawasan hutan. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat lokal dalam hal ini LMPHBN di Provinsi Sumatera Barat diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan kelestarian hutan dan kawasan hutan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah : 1) Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dan 2) Perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana bagi tenaga LMPHBN di nagari sehingga dapat mendukung dari segala aspek.

Daftar Rujukan

[CIFOR] Center for International Forestry Research. 2015. Kabar Hutan. [internet]. [blog.CIFOR.org].

Damayantanti PT. 2011. Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. *Jurnal Komunitas* 2 (1): 70–82

Irzal Fardiansyah. Et al (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Loggin*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 6*, 2022

Gunawan KS, Barkey RA, Hajar MAI. 2014. Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Desa Hutan. *E-Jurnal Digitalisasi Perpustakaan Pusat UNHAS*. [internet]. [dapat diunduh di pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/]

Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 22 (2): 33 – 45.

Ngabdani M, Muryani C, Sudaryanto R. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Girimulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. *Jurnal GeoEco1* (1): 58–66

Hariej, Eddy, O.S., 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.